



**SKRIPSI**

**“ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
dikota PADANG“.**

**(Menurut UU KUP no.28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008)**

**OLEH :**

**OSRA DAVID**  
**03 153 088**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

## ABSTRAK

Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional adalah dengan fokus pada penerimaan dari sektor pajak. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kota Padang terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan dilakukan kepada 53 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Padang dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan di atas PTKP per tahunnya. Variabel yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Padang tergolong tidak paham dengan skor tingkat pemahaman 48,85 %.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota keuangan 2010, pada tahun 2005 penerimaan APBN mencapai 347 triliun, tahun 2006 menjadi 409 triliun, tahun 2007 sebesar 491 triliun, tahun 2008 meningkat menjadi 658 triliun. Untuk tahun 2010 target Penerimaan Perpajakan sebesar Rp742,7 triliun (12,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto) yang berarti meningkat Rp90,8 triliun atau 13,9 persen dari APBN-P tahun 2009. Namun untuk PPh Orang Pribadi, pada semester pertama tahun ini baru mencapai Rp 1,94 triliun atau 45,22 persen dari target Rp 4,2 triliun dan PPh pasal 21 mencapai Rp 25,5 triliun atau 41,48 persen dari asumsi Rp 61,5 triliun.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari masyarakat, tinggi rendahnya *compliance* masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak



yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.

Sejak reformasi perpajakan, kinerja penerimaan pajak secara umum meningkat secara konsisten. Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem *self assessment* yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ataukah faktor lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa :

*"Keberhasilan sistem self assessment akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak, (ii) kejujuran wajib pajak, (iii) tax mindedness yaitu hasrat untuk membayar pajak dan (iv) tax discipline"*.

Menurut pendapat ini bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu dengan adanya proporsi yang tepat antara pajak dengan pendapatan Wajib Pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh kian membaiknya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka reformasi perpajakan itu sungguh-sungguh berhasil dan sejalan dengan konsep yang dicanangkan. Namun jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman yang cukup Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di Kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP, dengan cara membagikan kuisisioner kepada para responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum dengan berdasarkan kepada UU KUP No.27 tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh dikota Padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa wajib pajak kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi . Karena penelitian ini hanya memberikan gambaran secara umum dan tidak mendetail, maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi di kota Padang tidak memahami tentang kewajiban perpajakan orang pribadi secara umum.

Selain itu dari persentase yang diperoleh berdasarkan item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang responden sangat kurang paham yaitu diantaranya:



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan skripsi

Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Tri Rezeki Putra. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di kota Solok*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2004

Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang. nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama